

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata merupakan seperangkat kaidah, tata cara, serta ketentuan hukum yang mengatur proses pelaksanaan dan penegakan hukum perdata dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia¹⁰. Sehingga tentunya hukum acara ini berperan sangat penting sebagaimana berfungsi dapat untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban para pihak secara tertib sesuai dengan prosedur sekiranya setiap sengketa perdata dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang sah serta memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Hukum acara perdata atau yang dikenal sebagai hukum perdata formal merupakan peraturan yang mengatur tata cara beracara di pengadilan. Hukum ini menentukan bagaimana seseorang dapat mempertahankan haknya ketika kepentingannya diserang, bagaimana hakim menjalankan proses peradilan hingga menjatuhkan putusan secara adil serta bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata materiil dapat terlaksana dengan semestinya, sehingga tercapai tegaknya hukum dan keadilan¹¹. Dengan adanya hukum acara perdata ini maka tentunya setiap tahapan dalam proses peradilan memiliki pedoman yang jelas mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga eksekusi putusan agar setiap penyelesaian

¹⁰ Halida Zia et al., "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata," *RIO Law Jurnal* Vol 1 No 2 (Agustus-Desember 2020).

¹¹ Dwi Agustine, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata," *RechtsVinding*, June 15, 2017, 1–7.

sengketa dilakukan secara tertib dan sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Secara umum hukum acara perdata dalam kepenuhan ini tidak hanya memuat ketentuan peraturan mengenai tata cara beracara di pengadilan saja akan tetapi juga mencakup prinsip atau sifatnya, sumber hukum, serta tahapan proses peradilan yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan peradilan perdata yang perlu diperhatikan. Hal di atas menunjukkan bahwasanya pelaksanaan hukum acara perdata berjalan beriringan sebagaimana setiap unsur yang ada di dalamnya untuk mewujudkan salah satu tujuan peradilan yang memberikan kemanfaatan kepada semua orang.

2. Sifat hukum acara perdata

Dalam pelaksanaannya hukum acara perdata memiliki sifat yang menjadi ciri dasar dalam penerapannya pada proses peradilan. Adapun sifat daripada hukum acara perdata sendiri yakni sifat memaksa dan mengatur dimana sifat memaksa dapat diartikan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Kemudian ialah sifat mengatur yang dapat diartikan bahwasanya ketentuan hukum acara perdata berfungsi mengarahkan atau menuntun tata cara seseorang dalam mempertahankan serta memperoleh perlindungan hukum daripada proses peradilan itu sendiri¹². Sehingga daripada sifat yang melekat pada hukum acara perdata ini setiap pihak yang terlibat dalam perkara dapat menjalankannya sesuai sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.

¹² Danialsyah et al., *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek* (CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 17–19.

3. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata dibangun di atas landasan sejumlah asas yang memiliki peranan penting dalam menuntun jalannya beracara di pengadilan. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi siapa saja yang berperkara agar setiap tahapan perkara dilaksanakan secara tertib lebih dari sekadar aturan teknis tentunya asas yang ada mengandung nilai-nilai yang menjamin tercapainya keseimbangan sebagaimana mencerminkan tujuan dari adanya sistem peradilan perdata di Indonesia diantaranya ialah¹³ :

a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas hakim bersifat menunggu merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum acara perdata dimana asas ini menegaskan bahwa proses peradilan hanya dapat dimulai atas inisiatif pihak yang berkepentingan yakni pihak yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Dengan demikian apabila tidak ada pihak yang mengajukan gugatan maka hakim tidak dapat bertindak atau memeriksa perkara secara sepihak (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo iudex sine actore*). Prinsip ini juga dikenal dengan asas *iudex ne procedat ex officio* yang berarti hakim tidak boleh memulai perkara atas kehendaknya sendiri¹⁴. Namun setelah suatu perkara resmi diajukan hakim berkewajiban untuk memeriksa dan memutuskannya karena berlaku asas *ius curia novit* hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum.

¹³ Idzni Azhani Firdaus et al., "Hukum Acara Perdata," *KULTURA, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2(4) (2024): 250–51.

¹⁴ Mhd. Fakhurrahman Arif and Raja Nur Fazlina, "Upaya Menjamin Hak," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* Volume 7, Edisi I (July 2024): 3.

b. Hakim Pasif

Dalam menjalankan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, seorang hakim wajib berpedoman pada asas-asas hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu asas tersebut adalah asas hakim bersikap pasif, yang menuntut hakim untuk tidak bertindak melebihi batas kewenangannya serta hanya memeriksa perkara berdasarkan apa yang diajukan para pihak¹⁵. Sifat pasif hakim dalam hukum acara perdata disini berarti bahwa hakim tidak berwenang dalam memperluas pokok sengketa yang telah sebelumnya diajukan oleh para pihak dimana hakim tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi tuntutan yang ada dan telah ditetapkan dalam gugatan. Namun sifat pasif ini bukan berarti bahwa hakim bersikap sepenuhnya tidak aktif sebagai pimpinan persidangan hakim tetap memiliki peran aktif dalam memimpin jalannya pemeriksaan perkara agar acara agenda peradilan berlangsung tertib pun dalam hal ini hakim tidaklah bertindak sebagai pegawai atau alat dari para pihak melainkan sebagai penegak hukum yang berupaya semaksimal mungkin mengatasi berbagai hambatan demi terwujudnya peradilan¹⁶. Kemudian juga hakim tentunya dapat memberikan nasihat menunjukkan upaya hukum yang tersedia serta memberikan penjelasan yang diperlukan kepada para pihak.

c. Mendengar Kedua Belah Pihak

Dalam hukum acara perdata kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan secara seimbang tanpa keberpihakan dan masing-masing

¹⁵ Anita Afriana et al., "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 7, Nomor 1 (September 2022): 143, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>, <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>.

¹⁶ Rian Saputra, "Pergeseran Prinsip Hakim Pasif Ke Aktif Pada Praktek Peradilan Perdata Perspektif Hukum Progresif," *Wacana Hukum : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi* Vol. 25, no. No.1 (2019): 13.

diberikan kesempatan yang sama untuk didengar di persidangan¹⁷. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengadilan wajib mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan siapa pun. Dengan demikian setiap pihak dalam perkara perdata berhak memperoleh perlakuan yang adil, mendapatkan perhatian yang setara atau sama, serta diberi ruang yang sama untuk menyampaikan pendapat, bukti, pembelaannya dan lainnya dalam beracara di pengadilan¹⁸.

d. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Setiap putusan pengadilan wajib memuat alasan atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan alasan-alasan tersebut berfungsi pastinya sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh hakim atas putusan yang dikeluarkannya baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, maupun terhadap perkembangan ilmu hukum sehingga putusan tersebut memiliki nilai objektif¹⁹. Dengan adanya pertimbangan hukum yang jelas putusan pengadilan memperoleh wibawa bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya melainkan karena argumentasi hukum yang ada di dalamnya. salah satu alasan mengapa pentingnya dasar putusan juga tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung yang mana menegaskan dalam putusannya di dapati tidak lengkap atau kurang memuat

¹⁷ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Ed. 1. Cet. 1; xii (Kencana Prenada Media Group, 2012), 62–63.

¹⁸ Laila M. Rasyid and Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2015).

¹⁹ Kusbianto and Rina Melati Sitompul, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata* (Enam Media, 2020), 8.

pertimbangan hukum justru dapat dijadikan alasan kasasi dan berakibat pada pembatalan putusan tersebut.

e. Sifat Terbukanya Persidangan

Persidangan terbuka untuk umum mengandung makna bahwa setiap orang boleh untuk hadir dan mendengarkan jalannya pemeriksaan di pengadilan asas ini bertujuan menjamin perlindungan hak asasi manusia serta memastikan peradilan berlangsung secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan²⁰. Dengan demikian pemeriksaan perkara dan putusan yang dijatuhkan diharapkan dilakukan secara adil dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum maka putusan tersebut dianggap tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, dan batal demi hukum, kecuali memang dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya²¹, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009, 182 HIR, 145 ayat (4), 192-194 Rgb.

g. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

²⁰ Dina Yaniar Putri and Moh. Ali Hofi, "Penerapan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-COURT," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* Volume. 2, Nomor. 1 (2025): 127, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.133>.

²¹ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi (CV. Nata Karya, 2017), 8.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) tidak mewajibkan para pihak yang berperkara untuk diwakilkan kuasanya kepada orang lain²². Oleh karena itu pemeriksaan di persidangan pada dasarnya dilakukan secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan meskipun tetap para pihak memiliki hak untuk dibantu diwakili oleh kuasa hukum apabila mereka menghendakinya. Tentunya dalam hal ini hakim tetap berkewajiban memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan meskipun para pihak memilih untuk beracara tanpa perwakilan kuasa. Namun perlu diperhatikan bahwa wewenang untuk mengajukan gugatan secara lisan hanya diberikan kepada pihak yang bersangkutan secara langsung dan tidak dapat dilakukan oleh kuasa hukumnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

Dalam hukum acara perdata gugatan merupakan tahapan awal yang ditempuh oleh seseorang atau pihak yang merasa hak keperdataannya dilanggar untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme acara peradilan²³. Sehingga gugatan berperan sebagai salah satu instrumen hukum bagi penggugat untuk menuntut pemenuhan haknya terhadap tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik melalui pengajuan gugatan terlebih dahulu kemudian peradilan perdata secara resmi juga penyusunan gugatan. Gugatan bukan sekadar melengkapi surat menyurat administratif saja akan tetapi merupakan inti dari dimulainya proses peradilan perdata. Melalui gugatan seorang penggugat dapat memperjuangkan haknya di hadapan hukum dan memohon perlindungan dari

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 0504030201 ed. (Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 23.

²³ Enjang Nursolih, "Analisis Penyusunan Surat Gugatan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Volume 7 no 1 (March 2019): 87–88.

pengadilan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Proses inilah yang kemudian nantinya dapat membuka tahapan-tahapan selanjutnya dalam hukum acara perdata seperti pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga putusan hakim yang bersifat mengikat bagi para pihak yang berperkara.

a. Permohonan Gugatan

Gugatan merupakan surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri yang berisi tuntutan hak atas suatu sengketa dan menjadi dasar bagi pemeriksaan serta pembuktian perkara di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg gugatan dapat diajukan secara tertulis sedangkan Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg memperbolehkan pengajuan secara lisan bagi penggugat yang buta huruf. Namun dalam praktik modern gugatan lisan sudah jarang digunakan, bahkan Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 369 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 menegaskan bahwa kuasa hukum tidak diperkenankan mengajukan gugatan secara lisan. Dalam penyusunan gugatan Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa gugatan harus memuat diantaranya ialah²⁴ :

1. Uraian kejadian materil yang jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
2. menyebutkan secara tegas apa yang dituntut (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
3. mencantumkan identitas para pihak secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975)

²⁴ Yulia, *Op. Cit.*, P.19.

4. serta bagi sengketa tanah wajib menyebutkan letak, batas, dan ukurannya.
(MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan dianggap tidak sempurna dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Untuk menghindari kekeliruan tersebut penggugat atau kuasanya disarankan meminta nasihat kepada ketua pengadilan sebelum mengajukan gugatan meskipun hal ini kini jarang dilakukan karena umumnya gugatan disusun oleh advokat yang memahami ketentuan hukum acara.

b. Syarat-syarat Isi Permohonan Gugatan

Dalam pembuatan surat gugatan terdapat dua jenis persyaratan yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat substantif²⁵.

1. Syarat formal

meliputi pencantuman tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan penggunaan materai yang sah serta tanda tangan penggugat atau kuasanya²⁶.

2. Syarat substantif

★ mencakup identitas lengkap para pihak, *posita* (dasar atau alasan gugatan), dan *petitum* (tuntutan yang dimohonkan)²⁷.

c. Bagian-Bagian Dalam Gugatan

Dalam penyusunan surat gugatan di dalamnya terdiri atas beberapa unsur utama yang memiliki fungsi masing-masing dalam membentuk struktur gugatan yang teratur dimana unsur-unsur tersebut meliputi kepala surat gugatan, identitas para pihak yang berperkara, *posita* atau uraian mengenai fakta dan

²⁵ *Ibid.*, P. 20.

²⁶ Laila M. Rasyid and Herinawati, *Loc. Cit.*

²⁷ Yulia, *Loc. Cit.*

dasar hukum gugatan, serta *petitum* yang berisi tuntutan atau permohonan yang diajukan kepada hakim. Setiap bagian memiliki peran penting untuk menggambarkan hubungan hukum antara para pihak sehingga dapat menjelaskan dasar dan alasan diajukannya gugatan yang dapat menegaskan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh penggugat dalam gugatannya sehingga keseluruhan isi gugatan dapat dipahami secara jelas dan sistematis oleh majelis hakim dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, adapun mengenai bagian yang ada dalam gugatan sebagaimana berikut²⁸:

1. Identitas Para Pihak

Dalam gugatan identitas para pihak memuat berkenaan dengan identitas langsung mengenai nama, umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan baik dari penggugat maupun tergugat²⁹. Pencantuman identitas ini bertujuan untuk memastikan kejelasan dan kepastian mengenai subjek hukum yang terlibat dalam perkara agar sekiranya tidak terjadi kekeliruan atau kekaburan dalam proses pemeriksaan, identitas yang lengkap dan benar juga menjadi syarat formil agar gugatan dapat diterima dan diperiksa secara sah oleh majelis hakim.

2. Posita

Dalam gugatan berisi dalil-dalil mengenai hubungan hukum yang menjadi dasar atau alasan diajukannya tuntutan oleh penggugat³⁰. Sehingga posita penggugat harus didalamnya berisi mengenai diantaranya ialah :

²⁸ Danialsyah et al., *Op. Cit.*, P. 54–59.

²⁹ Lia Oktavia, “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Vol. 2, No. 4 (December 2024): 803, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>.

³⁰ Laila M. Rasyid and Herinawati, *Loc. Cit.*

1. Menguraikan secara jelas objek perkara yang menjadi pokok sengketa sebagai dasar gugatan dimana posita juga memuat fakta-fakta hukum yang menjelaskan latar belakang terjadinya sengketa³¹.
2. Posita harus menjabarkan kualifikasi perbuatan tergugat yaitu uraian mengenai tindakan materiil atau formal yang dilakukan tergugat³². Baik berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum misalnya hingga termasuk juga cara ataupun bentuk pelanggaran yang dilakukan.
3. Penggugat mencantumkan uraian kerugian yang dialaminya akibat perbuatan tergugat baik kerugian materiil yang tentunya dapat dibuktikan maupun juga kerugian moril³³.
4. Hubungan antara posita dan *petitum* bersifat logis dan konsisten karena posita menjadi dasar dari *petitum*³⁴, oleh karena itu setiap tuntutan yang diajukan dalam *petitum* harus bersumber dari dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam posita sedangkan hal-hal yang tidak disebutkan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam *petitum*. Namun demikian, apabila suatu hal telah dijelaskan dalam posita meskipun tidak secara eksplisit dimohonkan dalam *petitum* hakim tetap dapat mempertimbangkannya dalam putusan.

3. Petitum

³¹ Dewi Suci Rahmadhani and Harjono, "Analisis Tentang Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Dalam Gugatan Class Action," *Verstek* Volume 12, no. Issue 1 (2024): 153, <https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80572>.

³² Ardiansyah Ardiansyah et al., "Analisis Normatif Tentang Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat Menjadi Dasar Tidak Diterimanya Gugatan," *Jurnal de Jure* Volume 13, no. Nomor 2 (2021): 107.

³³ Ardiansyah, "Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi Sehingga Gugatan Tidak Diterima (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN.Bpp)," *Jurnal de Jure* Volume 15, no. Nomor 2 (2023): 98.

³⁴ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono et al., "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono," *Yuridika* Volume 29, no. No 1 (2014): 102.

petitum atau tuntutan dalam gugatan adalah pokok daripada permohonan gugatan³⁵. pada umumnya terdiri atas dua bagian utama yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsidiar³⁶. Tuntutan primer adalah tuntutan pokok yang berhubungan langsung dengan objek sengketa atau pokok perkara yang diajukan oleh penggugat selain itu kadang kala juga sering kita dapati tuntutan tambahan yang meskipun tidak termasuk tuntutan pokok namun masih memiliki kaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa misalnya permintaan ganti rugi atau biaya perkara. Kemudian selanjutnya ialah tuntutan subsidiar diajukan sebagai alternatif apabila tuntutan primer tidak dikabulkan oleh pengadilan sehingga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum pelengkap untuk penggugat dalam menuntut³⁷. Selain daripada itu penggugat dapat memohon agar dilakukan penyitaan terhadap barang sengketa (*sita jaminan*) dengan tujuan agar barang tersebut tetap berada dalam pengawasan pengadilan hingga perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Gugatan ditolak dan tidak dapat diterima

Gugatan dinyatakan ditolak apabila pengadilan telah memeriksa dan menilai pokok perkara secara menyeluruh namun menyimpulkan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum. Karena putusan ini dijatuhkan setelah hakim memasuki dan memutus substansi perkara maka penggugat masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan baik melalui banding maupun kasasi.

³⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, 1 Cetakan 8 (Sinar Grafika, 2019), 56.

³⁶ Sunarto, "Disertasi Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata The Principle Of Active Judge In Civil Case," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 5, no. Nomor 2 (2016): 255.

³⁷ *Ibid.*, P. 266.

Putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* atau N.O) menunjukkan bahwa pengadilan tidak masuk pada pemeriksaan terhadap pokok perkara, melainkan tidak menerima sejak tahap awal karena gugatan mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut.

Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), para pihak yang berkepentingan tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lanjutan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru (*relitigation*) yakni dengan terlebih dahulu memperbaiki dan menghilangkan cacat formil yang terdapat dalam gugatan sebelumnya. Selain itu para pihak juga dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme banding di Pengadilan Tinggi maupun kasasi di Mahkamah Agung. Sejalan dengan pendapat Yahya Harahap langkah yang paling tepat dalam menghadapi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah menyempurnakan atau memperbaiki gugatan kemudian mengajukannya kembali sebagai perkara baru karena cara ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam memperoleh pemeriksaan pokok perkara³⁸.

C. Tinjauan Tentang Perbaikan Gugatan Atau Renvoi

Apabila kita kembali mengulas gugatan dalam acara perdata Gugatan merupakan langkah awal yang ditempuh oleh seseorang atau pihak yang merasa hak keperdataannya telah dilanggar untuk memperoleh perlindungan serta

³⁸ Raynaldo Handojo Putra and Mia Hadiati, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata," *Unes Law Review* Vol. 6, no. Vol. 6, No. 2 (2023): 4854, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

penyelesaian sengketa melalui peradilan perdata³⁹. Sebagai salah satu instrumen yang ada dalam hukum gugatan memiliki peran penting bagi penggugat untuk menuntut pemenuhan haknya terhadap tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perubahan gugatan merupakan hak yang dimiliki oleh penggugat untuk mengubah atau mengurangi isi surat gugatannya sepanjang tidak mengubah pokok perkara yang menjadi dasar tuntutan. Dasar hukum perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 Reglemen Indonesia (Rv) yang menyatakan bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutannya hingga perkara diputus, dengan syarat tidak boleh mengubah pokok gugatan⁴⁰. Dalam artian ialah bahwasanya perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh penggugat melainkan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum acara perdata serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjadi pedoman praktik peradilan. Mengenai batasan perubahan gugatan perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan perubahan gugatan harus sebagaimana syarat-syarat tertentu yang sebelumnya sudah di atur. Ketentuan yang ada tentunya dimaksudkan untuk menjaga agar perubahan gugatan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap sejalan dengan asas peradilan dan hukum yang berlaku merujuk kembali kepada ketentuan Pasal 127 Rv bahwasanya penggugat diperbolehkan untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap gugatan sepanjang tidak mengubah pokok perkara yang menjadi dasar tuntutan hal ini memberikan penjelasan akan adanya batasan agar perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum acara perdata dan

³⁹ I Wayan Wardiman Dinata and Nyoman Bagiastra, "Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* Vol 5 No 4 (September 2017), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/33655>.

⁴⁰ Sarwono, *Op. Cit.* P. 72.

tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tergugat. Sejalan dengan itu pada prinsipnya ialah bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak antara para pihak serta memastikan agar proses peradilan tetap berjalan secara adil, efisien, dan sesuai dengan asas kepastian hukum. Sehubungan dengan ketentuan tersebut terdapat beberapa batasan mengenai perubahan gugatan diantaranya ialah⁴¹ :

1. Materi pokok tidak dapat diubah
2. Pengurangan gugatan diperkenankan dan tidak boleh merugikan tergugat
3. Perubahan gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum perdata
4. Jika sudah ada jawaban tergugat, maka perubahan gugatan harus dengan persetujuan tergugat

Kemudian ditinjau dalam putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob mengenai cerai gugat yang di dalamnya juga membahas mengenai perubahan gugatan menjelaskan karena tidak terdapat pengaturan mengenai perubahan gugatan dalam HIR maupun RBG, maka ketentuan yang dijadikan pedoman adalah Pasal 127 Rv. Dalam praktik peradilan perubahan gugatan diperbolehkan sebagaimana telah ditegaskan secara jelas dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum huruf K⁴²:

- a. Perubahan gugatan diperbolehkan apabila diajukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Namun dalam hal apabila tergugat telah mengajukan jawabannya maka perubahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv.
- b. Perubahan gugatan juga dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata dan tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian

⁴¹ I Wayan Wardiman Dinata and Nyoman Bagiastra, *Loc. Cit.*”

⁴² Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob, 1 (2024), at 10.

materiil yang menjadi dasar perkara. Sehingga dengan kata lain perubahan tersebut tidak boleh menambah atau mengubah petitum, pokok perkara, maupun dasar gugatan.

- c. Adapun perubahan gugatan dilarang dilakukan apabila penggugat berdasarkan peristiwa hukum yang sama menuntut hal yang berbeda dari sebelumnya atau apabila penggugat mengajukan fakta hukum baru yang sebelumnya tidak termuat dalam gugatan awal.

Masih dalam putusan yang sama dimana pembahasan mengenai perubahan gugatan juga di dalamnya mencantumkan dasar berkaitan dengan perubahan gugatan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam karyanya berjudul "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 104, menjelaskan bahwa pembatasan terhadap perubahan gugatan ditentukan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan⁴³. Adapun beberapa bentuk perubahan gugatan yang dilarang menurut pandangan tersebut antara lain sebagai berikut⁴⁴:

- a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materiil pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak⁴⁵.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, kedua cetakan kedua (Sinar Grafika, 2019), 104.

⁴⁴ Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob, *Op. Cit.*, P.11.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

- b. Tidak Mengubah Posita Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri⁴⁶.”

Masih dalam putusan yang sama dimana pembahasan mengenai perubahan gugatan dimana larangan serupa juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa sesuai dengan yurisprudensi perubahan gugatan selama proses persidangan diperbolehkan sepanjang tidak menyimpang dari posita serta tidak menghambat jalannya pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan harus dilakukan secara hati-hati agar tetap sejalan dengan dasar gugatan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan perubahan gugatan adalah sebagai berikut⁴⁷:

- a. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batasbatas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat.
- b. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, P.106.

⁴⁷ Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Prob, *Op. Cit.*, P. 11–12.

posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian.

- c. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.

Kemudian selain daripada syarat ialah jangka waktu pengajuan perubahan gugatan itu sendiri dimana Menurut M. Yahya Harahap batas waktu pengajuan perubahan gugatan dapat dilakukan dalam tiga hal jangka waktu⁴⁸: Pertama perubahan gugatan dapat diajukan hingga perkara tersebut diputus oleh pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 127 Rv yang memberikan hak kepada penggugat untuk mengubah atau mengurangi gugatannya selama proses persidangan masih berlangsung. Kedua perubahan gugatan dapat diajukan pada hari sidang pertama sebagaimana diatur dalam pedoman Mahkamah Agung dengan ketentuan bahwa pada tahap ini para pihak harus hadir untuk menjamin efektivitas pemeriksaan perkara. Ketiga batas waktu sampai pada tahap replik dan duplik di mana kedua belah pihak masih memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap dalil masing-masing tanpa mengganggu jalannya pemeriksaan pokok perkara⁴⁹. Sehingga dengan demikian apabila kita telaah melalui daripada putusan yang di dalamnya membahas mengenai perubahan gugatan itu sendiri maka dapat pelajari bahwa perubahan gugatan hanya diperbolehkan apabila dilakukan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum acara perdata dan yurisprudensi yang ada. Dimana perubahan tersebut harus tetap menjaga konsistensi terhadap dasar gugatan semula tidak menambah atau mengubah pokok perkara maupun posita serta

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, P. 99–100.

⁴⁹ *Ibid.*

tidak menimbulkan kerugian bagi tergugat dalam membela kepentingannya. Oleh karena itu setiap upaya untuk mengubah gugatan harus dilakukan secara hati-hati sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang telah mengaturnya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang berlaku yang akhirnya menyebabkan seseorang diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya sendiri⁵⁰. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karenanya apabila kita merujuk pada Pasal 1365 ini menjadi dasar penting dalam penegakan keadilan keperdataan di masyarakat ketika merasa dirugikan secara yang di atur. Apabila kita telaah lebih dalam perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata mencakup perbuatan yang merugikan kepentingan keperdataan antarindividu dimana unsur materiil dalam perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup tindakan antara positif saja tetapi juga tindakan negatif. Tindakan positif yang di maksud ialah terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu sedangkan tindakan negatif muncul ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu tanggung jawab hukum tidak hanya timbul karena adanya perbuatan aktif tetapi juga karena adanya unsur yang akhirnya dapat merugikan⁵¹.

⁵⁰ Harumi Chandraesmi and Pranoto, "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi," *Privat Law* Vol. V No. 1 (June 2017): 55.

⁵¹ Nur Laila Yuflikhati et al., "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Vol: 5, No 1 (2025): 6.

Dengan demikian konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata meliputi tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dari hal ini dapat menegaskan bahwasanya hukum perdata berperan dalam menjaga keseimbangan hubungan antarindividu di masyarakat serta menjamin bahwa setiap pelanggaran terhadap hak keperdataan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum sebagaimana yang telah di atur sesuai daripada ketentuan yang berlaku⁵².

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ketika dia dapat memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata didalamnya mengandung unsur-unsur yang menjadi dasar penilaian ialah adanya pelanggaran terhadap hak keperdataan seseorang⁵³, Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mencakup unsur-unsur sebagai berikut⁵⁴:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum.
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
3. Adanya kerugian bagi korban.
4. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

⁵² Markus Suryoutomo et al., "Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 8 No. 4 (April 2025): 2021, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>.

⁵³ Namira Diffany Nuzan et al., "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 1 (June 2024): 860.

⁵⁴ Mendy Cevitra and Gunawan Djajaputra, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," *Unes Law Review* Vol. 6, No. 1 (September 2023): 2722, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

Unsur-unsur ini menjadi acuan dalam menilai ada atau tidaknya tanggung jawab dari pihak pelaku atas kerugian yang timbul. Dengan mengacu pada unsur ada di atas maka dapat dibuktikan apakah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak. Adapun mengenai penjabaran daripada poin di atas ialah sebagai berikut⁵⁵:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum & Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan⁵⁶. Ketentuan Pasal 1365 tidak dapat serta-merta diterapkan untuk dikategorikan seseorang yang melakukan kesalahan. Agar pasal tersebut dapat diberlakukan kesalahan pelaku harus memenuhi unsur-unsur tertentu yaitu: (1) adanya kesengajaan; (2) adanya kelalaian (negligence/culpa); dan (3) tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond) yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pelaku⁵⁷. Dalam hal ini kesalahan dari pihak menjadi unsur penting yang harus dibuktikan dimana Kesalahan tersebut dapat dilihat dari dua hal yakni secara objektif dan subjektif. Secara objektif kesalahan dapat dibuktikan apabila seseorang yang berakal sehat dan berperilaku wajar dapat memperkirakan akibat yang mungkin timbul dari tindakannya sehingga seharusnya ia dapat mengira dan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan secara subjektif kesalahan dapat dinilai berdasarkan sebagaimana

⁵⁵ Nur Laila Yuflikhati et al., *Op. Cit.*, P. 6–8.

⁵⁶ Gita Anggreina Kamag, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya,” *Lex Privatum* Vol. VI/No. 5 (July 2018): 59–60.

⁵⁷ Setiawan, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kerangka Bisnis Syariah,” *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* Vol. 23No. 01 (June 2025): 199–200, <https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.570>.

kemampuan atau keahlian yang dimiliki sehingga pelaku seharusnya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya namun tetap melakukannya⁵⁸.

Selain daripada itu seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila seseorang tidak memahami konsekuensi atas dari perbuatan yang dilakukannya maka ia tidak dapat dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul. Akan hal tersebut terdapat dua kemungkinan yang perlu diperhatikan pertama apabila pihak yang dirugikan turut memiliki kesalahan atas timbulnya kerugian maka sebagian tanggung jawab atas kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali apabila pelaku melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan, kedua apabila kerugian timbul akibat perbuatan beberapa orang maka masing-masing pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh atas keseluruhan kerugian yang terjadi sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama dalam hukum perdata⁵⁹.

2. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil⁶⁰. Kerugian materiil mencakup kerugian nyata yang benar-benar diderita oleh pihak yang dirugikan serta keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum. sehingga pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian nyata tersebut.

Sedangkan kerugian immateriil meliputi kerugian yang bersifat non-ekonomis

⁵⁸ Nur Laila Yuflikhati et al., *Op. Cit.*, p. 6–7.

⁵⁹ Nur Laila Yuflikhati et al., *Op. Cit.*, p. 7.

⁶⁰ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Volume 11 No. 1 (September 2020): 69.

seperti rasa takut, penderitaan batin, sakit, atau kehilangan kesenangan hidup akibat perbuatan pelaku⁶¹. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi dapat mencakup baik kerugian yang telah dialami pada saat gugatan diajukan maupun kerugian yang diperkirakan akan timbul di masa mendatang.

3. Adanya hubungan kasual(sebab-Akibat) antara perbuatan dengan kerugian.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan mengenai adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum daripada kesalahan pelaku dan kerugian yang timbul. Prinsip kausalitas ini berfungsi untuk menilai sejauh mana tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku benar-benar menjadi penyebab langsung dari kerugian yang dialami oleh pihak lain yang mana pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun ganti rugi hanya dapat diminta apabila kerugian tersebut memang merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum sehingga ketika kerugian yang terjadi tidak memiliki kaitan sebab-akibat dengan tindakan pelaku maka tidak terdapat dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi⁶².

⁶¹ Nur Laila Yuflikhati et al., *Loc. Cit.*

⁶² Gisni Halipah et al., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Serambi Hukum* Vol 16 No 01 (2023): 142.